

**PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PADA PENERAPAN ALAT BUKTI
SAKSI A CHARGE DAN SAKSI KORBAN DALAM UPAYA
PEMBUKTIAN PIDANA PEMERKOSAAN**
**(Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kpn. dan Putusan Nomor
151/Pid.B/2020/PN Kot.)**

Ana Muliandari^{1*}, Mohammad Eka Putra², Aflah³

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹anamulian07@gmail.com

Abstract: In judicial practice, a judge is actually required to seek the material truth regarding the case he is examining, because the purpose of the evidence is to convince the judge or provide certainty to the judge about the existence of certain events, so that the judge can confirm, qualify and reconstitute and make decisions based on the proof. In a criminal incident, legal regulations are more focused on punishing the perpetrator of the crime, so that the rights of the victims of the crime are often neglected. This research uses a normative juridical research method that is descriptive analytical in nature using primary, secondary and tertiary legal materials collected using library study techniques and analyzed using qualitative data analysis methods. A charge witness or aggravating witness, in this case including a victim witness, is one of the main pieces of evidence in criminal justice evidence. Mitigating circumstances are that the Defendant is polite and does not complicate things in court, the Defendant has never been convicted, the Defendant made a mistake because he was tempted by lust, the Defendant is the backbone of the family. After the defendant admits his actions and regrets the actions he has committed.

Keywords: witness, rape, evidence

Abstrak: Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Suatu peristiwa pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga sering kali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. *Saksi a charge* atau saksi yang memberatkan dalam hal ini termasuk saksi korban merupakan salah satu alat bukti yang utama di dalam pembuktian peradilan pidana. Keadaan-keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersifat sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa khilaf karena tergoda hawa nafsu, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya.

Kata kunci: saksi, pemerkosaan, pembuktian

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang saat ini banyak terjadi adalah tindak pidana

pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan adalah suatu tindakan seseorang yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman untuk melakukan

kekerasan, agar dapat melakukan hubungan badan diluar ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang terkait (Nurdiana et al., 2019). Pada umumnya, pemeriksaan dapat dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Namun, Hukum Pidana di Indonesia menyatakan bahwa subjek hukum dari tindak pidana pemeriksaan adalah laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban (Agustini et al., 2021). Tindak Pidana Pemeriksaan yang diatur pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: "*Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*" Menurut Wirjono Prodjodikoro perkosaan adalah sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting*, yaitu perkosaan untuk bersetubuh. Perkosaan merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (Khairiyah, n.d.).

Kebebasan yang dimiliki hakim dalam memutus perkara, dibatasi dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya" dengan demikian Hakim dalam memutus perkara tidak semata-mata diberikan kebebasan, namun diberi batasan agar dalam menjatuhkan putusan didasarkan kepada minimum dua alat bukti (Gumeleng, 2022). Artinya bahwa dalam memutuskan perkara hakim diwajibkan harus memenuhi dua alat bukti atau lebih yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian terdapat adanya larangan

kepada hakim untuk memutus perkara yang hanya didasarkan di bawah syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang (Siagian et al., 2020). Peraturan tentang pemidanaan secara jelas di atur dalam Pasal 10 KUHP. Antara perkara yang sama tentunya setiap terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, seharusnya mendapatkan hukuman yang sama pula. Namun dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan, masih terdapat disparitas putusan sehingga terdapat perbedaan hukuman/pemidanaan dari masing-masing terdakwa.

Menurut H.L.A. menyatakan bahwa pidana harus: (1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; (2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar-benar melakukan tindak pidana; (3) Dikenakan berhubungan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum; (4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana; (5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana (Rahman, 2021). Disparitas putusan merupakan perbedaan pemidanaan dari masing-masing terdakwa yang secara bersama-sama tetap untuk itu. Oleh karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (*consistency of sentence*) (Perdana, 2024). Dalam keadaan ini, untuk dapat menempuh jalan tengah, ia mengutip Oimen dengan menyatakan bahwa yang menjadi hal pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, tetapi untuk berusaha dengan menggunakan kata-kata almarhum Robert Kennedy "*Not making sentence equal, but in making sentencing philosophies agree*" (bukan menjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan serasi). Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa, putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum. Sebagai negara penganut *civil law system*,

tentu saja putusan hakim sudah seharusnya memberikan kepastian. Jika dalam perkara perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama (lebih dari satu orang pelaku tindak pidana) semestinya pemidanaan yang diberikan adalah sama pula.

Berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR, kepada hakim yang diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “Putusan MK 65/PUU-VIII/2010” makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” (Andrian, 2022). Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti (Bustamam, 2021).

Dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga

hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut (Monintja, 2021). Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Suatu peristiwa pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan (Harianto et al., 2022). Padahal posisi korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana. Pada penulisan tesis ini, penulis mengangkat contoh kasus Putusan Pengadilan Tinggi Kabupaten Lumajang Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kpn. di mana dalam kasus ini, Hakim memutuskan 10 tahun penjara karena terbukti bersalah secara melakukan perkosaan yang dilakukan secara berlanjut sesuai dengan Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

METODE

Jenis dari metode penelitian ini sendiri menggunakan yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder (Suganda, 2022). Penelitian ini menggunakan bahan pustaka seperti buku atau jurnal yang sersinggungan dengan malpraktik medik, beserta lembaran-lembaran Negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas ataupun prinsip-prinsip hukum yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani, seperti menganalisis bagaimana perbedaan pedoman antara Pengadilan Negeri sebagai Judex Factie dan Mahkamah Agung sebagai Judex Jurist. Penelitian ini sendiri bersifat penelitian deskriptif analitis yakni

menganalisis suatu permasalahan dengan memberikan gambaran dan menemukan fakta-fakta hukum di dalam penelitian ini dengan tujuan agar memberikan suatu penilaian mengenai benar atau salah atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari suatu hasil penelitian (Ridwan et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Alat Bukti Keterangan Saksi A Charge, Saksi Korban Dalam Pembuktian Perkara Pemeriksaan

Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi, selalu mendapat perhatian yang sangat besar, baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu, saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana, saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil. Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materil. Menegaskan hal tersebut sehingga dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama. Pada saat saksi akan memberikan keterangan, tentunya harus diberi jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian (Pasande, 2022). Hal ini sejalan dengan pengertian dari saksi itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Perbandingan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor No.109/Pid.B/2021/Pn.Kpn. Dengan Putusan No. 151/Pid.B/2020/Pn.Kot. Terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan

Pada putusan No.109/Pid.B/2021/PN.Kp. keadaan yang memberatkan yaitu akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan saksi Diana Bela Alkur’ani binti Muadin Al Husairi. Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya. Pada putusan No. 151/Pid.B/2020/PN.Kot keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa membuat trauma Saksi Korban Binti Musimin. Keadaan-keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersifat sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa khilaf karena tergoda hawa nafsu, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Perbedaan dari keadaan dan apa yang dilakukan terdakwa, dimana pada kasus putusan nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kpn. terdakwa merupakan paman dari saksi korban dan sampai berulang ulang kali hingga korban hamil, tindakannya juga termasuk dalam hubungan sedarah (*inses*), sedangkan pada kasus putusan nomor 151/Pid.B/2020/PN terdakwa dalam keadaan yang sepenuhnya sadar dan terdakwa berhenti dikarenakan lelah dan merasa sudah puas, terdakwa juga menyesali perbuatannya yang mana hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pada putusan no 109/Pid.B/2021/PN.Kpn., terdakwa mengakui perbuatan nya, namun sudah berkali kali sedangkan pada putusan no 151/Pid.B/2020/PN terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat merasa bersalah atas nafsu yang tak bisa ia bendung. Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim

untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuahkan kepada terdakwa.

Analisis Hukum Pada Pertimbangan Putusan Hakim Pada Putusan No. 109/Pid.B/2021/Pn.Kpn. Dengan Putusan No. 151/Pid.B/2020/Pn.Kot.

Dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam sampai batas-batas minimum dan maksimum hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman, maka dapat ditegaskan di sini bahwa alasan-alasan tersebut dapat dijadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun untuk meringankannya. Hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Dalam hal ini hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, hakim juga harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan, dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya dan lain-lain. Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuahkan kepada terdakwa.

SIMPULAN

Penggunaan saksi yang memberatkan (*a charge*) dalam delik asusila dalam metode dalam melakukan pemeriksaan barang bukti dalam kasus pidana dibutuhkan semisal melalui proses peradilan, dimana menghadirkan saksi-saksi ataupun ketika terdakwa yang menolak kenyataan yang dikemukakan dalam persidangan dimana bersifat sah dan kuat, dan juga agar supaya fakta yuridis dalam siding dapat disampaikan

dengan jelas tidak dalam dugaan. Mengingat peranan dan fungsinya yang sangat penting maka pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi *a charge* dan memberikan perlindungan yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan, saksi korban mempunyai peranan yang sangat penting.

Perbedaan dari keadaan dan apa yang dilakukan terdakwa, dimana pada kasus putusan nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kpn. terdakwa merupakan paman dari saksi korban dan sampai berulang ulang kali hingga korban hamil, tindakannya juga termasuk dalam hubungan sedarah (*in ses*), sedangkan pada kasus putusan nomor 151/Pid.B/2020/PN terdakwa dalam keadaan yang sepenuhnya sadar dan terdakwa berhenti dikarenakan lelah dan merasa sudah puas, terdakwa juga menyesali perbuatannya yang mana hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pada putusan no 109/Pid.B/2021/PN.Kpn., terdakwa mengakui perbuatannya, namun sudah berkali kali sedangkan pada putusan no 151/Pid.B/2020/PN terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat merasa bersalah atas nafsu yang tak bisa ia bendung.

Pasal 285 KUHP telah memberikan batasan pengertian tindak perkosaan dan unsur-unsurnya, namun tidak diberikan penjelasan mengenai makna dari masing-masing unsur tersebut. Oleh karena itu, pemberian makna masing-masing unsur tindak pidana perkosaan dilihat pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini. Dalam perkembangannya, upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana penal (hukum pidana) mengalami pergeseran berupa perluasan makna unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana dapat dilihat dalam putusan nomor: 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. Unsur itu tidak hanya dimaknai secara klasik, namun

termasuk juga didalamnya bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu dengan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, I., Rachman, R., and Haryandra, R., 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2 (3): 342–55.
- Andrian, J., 2022, Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Persidangan Tindak Pidana Penistaan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1537/Pid. B/2016/PN. JKT). Ilmu Hukum.
- Bustamam, A., 2021, Penolakan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh Oleh.
- Gumeleng, F., 2022, Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 Kuhap. *Lex Privatum*, 10 (4).
- Harianto, H., Mas, M., and Renggong, R., 2022, Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Di Kabupaten Pinrang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5 (1): 1–9.
- Khairiyah, F., n.d., disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pemeriksaan (Studi Kasus Putusan No 3/Pid. B/2020/PN Cjr Dan Putusan No 679/Pid. B/2020/PN Kag). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Monintja, M. R., 2021, Suatu Tinjauan Terhadap Syarat Materil Yang Harus Terpenuhi Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 10 (6).
- Nurdiana, M. A., and Arifin, R., 2019, Tindak Pidana Pemeriksaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 3 (1): 52–63.
- Pasande, P. P. P., 2022, Pembuktian Perkara Pada Putusan Bebas (Vrijsspraak) Atas Oknum POLRI Yang Tidak Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika (Studi Putusan Nomor: 71/Pid. Sus/2019/PN. Idi.)= Prince Putra Proof of the Case in the Acquittal (Vrijsspraak) of POLRI Personnel Who Did Not Abuse Narcotics Evidence (Decision Study Number: 71/Pid. Sus/2019/PN. Idi.). Universitas Hasanuddin.
- Perdama, M. E. N., 2024, Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Pada Pt First Anugrah Karya Wisata (First Travel) Dan Pt Amanah Bersama Ummat (Abu Tours & Travel)(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3095 K/Pid. Sus/2018 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1577 K/Pid. Sus/2021). *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 1 (1): 93–120.
- Rahman, A., 2021, Relevansi Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Integratif Di Indonesia. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2 (1): 15–29.
- Ridwan, M., Syukri, A., and Badarussyamsi, B., 2021, Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4 (1): 31–54.
- Siagian, A., and Sumarsih, E., 2020, Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4 (2): 203–14.
- Suganda, R., 2022, Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (3): 2859–66.